

PERATURAN DESA NANGA TUMPU KABUPATEN DOMPU

NOMOR 1 TAHUN 2001

TENTANG

TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN DESA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 93 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 36 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Mengenai Desa.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum dilingkungan Departemen Dalam Negeri;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

Badan Perwakilan Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan: TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN DESA NANGA TUMPU
KECAMATAN MANGGELEWA KABUPATEN DOMPU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah Desa Nanga Tumpu;

- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional;
- c. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan BPD;
- d. Badan Perwakilan Desa disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa;
- e. Pimpinan Badan Perwakilan Desa adalah Ketua dan Wakil Ketua BPD;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Aparat Desa;
- g. Kepala Desa adalah Kepala Desa Nanga Tumpu;
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Nanga Tumpu;
- i. Pimpinan Rapat adalah seorang unsur Pimpinan BPD sebagai alat kelengkapan BPD yang sedang memimpin rapat.

BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG, HAK dan KEWAJIBAN BADAN PERWAKILAN DESA

Bagian Pertama

Kedudukan, Susunan, Tugas dan Wewenang BPD Pasal 2

1. Badan Perwakilan Desa sebagai Lembaga Perwakilan rakyat merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.
2. Badan Perwakilan Desa sebagai Badan Legislatif Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa.

Pasal 3

1. Badan Perwakilan Desa terdiri atas Pimpinan dan alat kelengkapan Badan Perwakilan Desa lainnya.
2. Badan Perwakilan Desa yang jumlah anggotanya terdiri atas pemuka dan tokoh masyarakat yang dipilih oleh masyarakat.

Pasal 4

Badan Perwakilan Desa mempunyai Tugas dan Wewenang :

1. Melakukan Proses pemilihan Kepala Desa.

2. Mengusulkan pengangkatan dan pembarhantian Kepala Desa.
3. Bersama dengan Kepala Desa membentuk Peraturan Desa.
4. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
5. Melaksanakan Pengawasan terhadap :
 - a. Pelaksanaan Peraturan Desa
 - b. Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa
 - c. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - d. Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
 - e. Program pengembangan Wilayah Desa untuk industri, jasa dll. Yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten atau pihak lain.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana perjanjian dengan pihak ketiga yang menyangkut kepentingan Desa.
7. Menanmpung dan Menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Badan Perwakilan Desa

Pasal 5

1. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pasl 4 Keputusan ini, Badan Perwakilan desa mempunyai Hak-hak sebagai berikut :
 - a. Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa
 - b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa
 - c. Mengadakan Penyelidikan
 - d. Mengadakan perubahan atas rancangan peraturan Desa
 - e. Mengajukan pernyataan pendapat
 - f. Mengajukan rancangan peraturan Desa
 - g. Menyetujui Anggran Pendapatan dan Belanja Desa
 - h. Menetapkan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa;
2. Pelaksanaan hak-hak tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan dengan memperhatikan batas-batas wewenang serta tanggu jawab antara BPD dan Kepala Desa.

Pasal 6

Selain hak-hak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 5 Keputusan ini, Badan Perwakilan Desa mempunyai hak :

- a. Mengajukan Pertanyaan
- b. Keuangan/Administrasi
- c. Meminta Pertanggungjawaban kepada lembaga-lembaga keuangan yang ada di Desa setiap satu setahun, yang pelaksanaannya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 1
Hak Meminta Pertanggungjawaban Kepala Desa

Pasal 7

1. Kepala Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Badan Perwakilan Desa pada setiap akhir tahun anggaran, yang dihadiri oleh semua anggota atau 2/3 dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa;
2. Pembahasan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam rapat Paripurna Badan Perwakilan desa melalui beberapa tahap :
 - a. Tahap Pertama adalah menyampaikan pertanggungjawaban Kepala Desa
 - b. Tahap Kedua adalah Pandangan umum anggota Badan Perwakilan Desa
 - c. Tahap Ketiga adalah Jawaban Kepala Desa
 - d. Tahap Keempat adalah pengambilan keputusan dalam Badan Perwakilan desa, menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Desa;
3. Pertanggungjawaban Kepala Desa diterima jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 (satu) dari anggota Badan Perwakilan Desa yang hadir;
4. Pertanggungjawaban Kepala Desa ditolak, jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa yang hadir dengan dasar-dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

1. Jika pertanggungjawaban Kepala Desa di tolak, maka diberikan jangka waktu selama 30 hari, untuk melengkapi dan atau menyempurnakan serta menyampaikan kembali kepada Badan Perwakilan Desa;
2. Apabila pertanggungjawaban Kepala Desa ditolak untuk kedua kalinya selama 30 hari, maka kasusnya harus dibahas melalui dengar pendapat untuk meminta penilaian publik bersama Badan Perwakilan Desa;
3. Jika penilaian publik dimaksud ayat (2) pasal ini menyimpulkan bahwa Kepala Desa benar-benar melakukan kesalahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Perwakilan Desa dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

Pasal 9

Tata cara pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa dan Wakil Kepala Desa diatur tersendiri dengan Peraturan Desa.

Paragraf 2
Hak Meminta Keterangan Kepada Pemerintah Desa

Pasal 10

1. Sekurang-kurangnya 3 orang anggota Badan Perwakilan Desa dapat mengajukan usul kepada pimpinan Badan Perwakilan Desa untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat lainnya tentang suatu kebijaksanaan Pemerintah desa;
2. Pemerintah desa dan masyarakat lainnya wajib memberikan keterangan kepada Badan Perwakilan Desa;
3. Apabila Pemerintah desa dan masyarakat lainnya menolak memberikan keterangan kepada Badan Perwakilan Desa ditindaklanjuti sesuai pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
4. Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada pimpinan Badan Perwakilan Desa secara singkat dan jelas;
5. Usulan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini diberikan nomor pokok oleh Sekretaris Badan Perwakilan Desa.

Paragraf 3
Hak Penyelidikan

Pasal 11

1. Selain pasal 10 di atas, anggota Badan Perwakilan Desa berhak meminta pejabat pemerintah Desa atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan kepada Badan Perwakilan Desa tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan Desanya;
2. Apabila pihak-pihak tersebut menolak memberikan keterangan kepada Badan Perwakilan Desa, maka akan ditindaklanjuti sesuai pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Pasal 12

Hak untuk mengadakan penyelidikan, pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Hak Mengadakan Perubahan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 13

1. Setiap anggota Badan Perwakilan Desa dapat mengajukan usul perubahan atas rancangan Peraturan Desa;

2. Pokok-pokok usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan dalam pemandangan umum para anggota pada pembicaraan tahap II;
3. Usul perubahan sebagaimana ayat (1) pasal ini disampaikan oleh anggota dalam pembicaraan tahap II untuk dibahas dan diambil keputusan

Paragraf 5
Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat

Pasal 14

1. Sekurang-kurangnya 3 orang anggota Badan Perwakilan Desa dapat mengajukan pernyataan pendapat;
2. Pernyataan pendapat disampaikan secara tertulis kepada Badan Perwakilan Desa disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul;
3. Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota Badan Perwakilan Desa lain untuk memberikan pandangan
 - b. Kepala Desa untuk menyatakan pendapat
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota Badan Perwakilan Desa dan Pendapat Kepala Desa;
4. Pembicaraan diakhiri dengan keputusan Badan Perwakilan Desa yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat Badan Perwakilan Desa.

Paragraf 6
Hak Prakarsa Mengenai Rancangan Peraturan Desa

Pasal 15

1. Sekurang-kurang 3 orang anggota Badan Perwakilan Desa dapat mengajukan sesuatu usul prakarsa pengaturan urusan Desa;
2. Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota Badan Perwakilan Desa lain untuk meberikan pandangan
 - b. Kepala Desa untuk menyatakan pendapat
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota Badan Perwakilan Desa dan pendapat Kepala Desa;
3. Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa atas prakarsa Badan Perwakilan Desa mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan Desa atas prakarsa Kepala Desa.

Paragraf 7
Hak Keuangan

Pasal 16

1. Ketua dan Wakil Ketua Badan Perwakilan Desa karena jabatannya sesuai kedudukan Badan Perwakilan Desa berhak memperoleh keuangan;
2. Kedudukan Keuangan sesuai ayat (1) diatas, adalah hak yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Perwakilan Desa meliputi :
 - a. Uang Sidang
 - b. Penunjang Kegiatan Badan Perwakilan Desa
 - c. Perjalanan Dinas
 - d. Dan lain-lain kebutuhan;
3. Kedudukan Keuangan sesuai ayat (2) diatas, diatur dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 17

Dalam menjalankan tugas, Wewenang dan Hak-haknya, Badan Perwakilan Desa berkewajiban :

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia
- b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45
- c. Membina Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa
- d. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat di Desa berdasarkan Demokrasi Ekonomi
- e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya

BAB III
KEANGGOTAAN BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 18

Keanggotaan Badan Perwakilan Desa adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah dilantik oleh Bupati, berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 19

1. Masa keanggotaan Badan Perwakilan Desa adalah 5 (lima) Tahun;
2. Masa keanggotaan Badan Perwakilan Desa pengganti antar waktu berakhir bersamaan dengan anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 20

1. Anggota Badan Perwakilan Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal Dunia

- b. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada pimpinan Badan Perwakilan Desa
 - c. Bertempat tinggal diluar Wilayah Desa Nanga Tumpu secara tidak terputus-putus selama 1 (satu) Tahun
 - d. Berturut-turut meninggalkan tugas selama 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada pimpinan Badan Perwakilan Desa
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2000 Pasal 10;
2. Anggota Badan Perwakilan Desa yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini temptanya diisi oleh calon yang jumlah suaranya terbanyak setelah calon tetap.

BAB IV

PERSIDANGAN DAN RAPAT BADAN PERWAKILAN DESA

Bagian Kesatu Jenis Rapat

Pasal 21

Jenis Rapat Badan Perwakilan Desa terdiri dari :

- a. Rapat Paripurna
- b. Rapat Paripurna Khusus
- c. Rapat Pimpinan Badan Perwakilan Desa
- d. Rapat Kerja
- e. Rapat Dengar Pendapat

Pasal 22

Keseluruhan rapat-rapat Badan Perwakilan Desa bersifat terbuka untuk umum, kecuali atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 jumlah anggota atau apabila dipandang perlu oleh pimpinan Badan Perwakilan Desa untuk dinyatakan sebagai rapat tertutup karena rahasia Negara , rahasia Desa dan rapat-rapat yang berseifat rahasia.

Pasal 23

Rapat tertutup dapat mengambil keputusan kecuali :

- a. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
- b. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- c. Penetapan, Perubahan dan atau Penghapusan sumber Pendapatan Desa
- d. Kebijakan Tata Ruang Desa

Bagian Ketiga Waktu Rapat

Pasal 24

1. Waktu-waktu Rapat Badan Perwakilan Desa :

- a. Siang :
- Hari Senin s/d Kamis Pukul 09.00 - 14.00 Wita
 - Hari Jum'at Pukul 08.00 - 11.00 Wita
 - Hari Sabtu Pukul 08.00 - 12.00 Wita
- b. Malam Hatri Pukul 20.00 - 22.00 Wita;
2. Merubah waktu rapat atau akan terjadi penyimpangan dari waktu rapat, sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

BAB V PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Pertama Tata Cara

Pasal 25

1. Pengambilan keputusan dalam rapat Badan Perwakilan Desa dan rapat pimpinan Badan Perwakilan Desa pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Apabila usaha seperti dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan sungguh-sungguh tidak mencapai keputusan, maka ditetapkan berdasarkan persetujuan suara terbanyak.

Bagian Kedua Jenis dan Proses Penetapan Keputusan

Pasal 26

Produk keputusan Badan Perwakilan Desa berbentuk keputusan Badan Perwakilan Desa dan keputusan pimpinan Badan Perwakilan Desa

Pasal 27

1. Keputusan Badan Perwakilan Desa ditetapkan melalui rapat Paripurna;
2. Keputusan Pimpinan Badan Perwakilan Desa ditetapkan dalam rapat pimpinan Badan Perwakilan Desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan ditetapkan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya.

Ditetapkan di : Desa Nanga Tumpu
Pada Tanggal : 10 Nopember 2001
Kepala Desa Nanga Tumpu

(Drs. Ibrahim Hamzah)

Diundangkan di Desa Nanga Tumpu
Pada Tanggal : 2001
SEKRETARIS DESA NANGA TUMPU

(Sudirman M. Sidik)